



## **P U T U S A N**

Nomor 188/Pdt.G/2014/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**SUBUH bin NURSALAM**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**"

**SAHNUN binti NURALI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**"

### **M e l a w a n**

**SALMAH binti MANSUR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta para saksi dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor: 188/Pdt.G/2014/PA.MTR, tanggal 09 Mei 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 21 September 1991 di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama SUBKI, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, sertas dihadiri beberapa orang antara lain bernama SADRI dan ANWAR ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus beristeri satu orang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - SYAMSUL, laki-laki, umur 17 tahun ;
  - LAILI SUPIANA, perempuan, umur 6 tahun ;
4. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah menikah lebih dahulu dengan Termohon (isteri pertama Pemohon I) dan telah tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 332/118/III/2011, tanggal 19 Maret 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dan selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
  - SALMIATUN, perempuan, umur 37 tahun ;
  - HAERANI, perempuan, umur 35 tahun ;
  - MARIANI, perempuan, umur 33 tahun ;
  - DEDY SURYA, laki-laki, umur 32 tahun ;
  - DIANA ISWARI, perempuan, umur 31 tahun ;
  - TINA ARIANTI, perempuan, umur 10 tahun ;
5. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Termohon, tidak memperoleh harta benda ;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon I (SUBUH bin NURSALAM) dengan Pemohon II (SAHNUN binti NURALI) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1991 dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum secara formal untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan Ampenan, Sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah, dan kepentingan hukum lainnya ;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Termohon tidak memperoleh harta, demikian pula pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh harta ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (SUBUH bin NURSALAM) dengan Pemohon II (SAHNUN binti NURALI) yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 21 September 1991 di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Ampenan ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa atas permohonan para Pemohon Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon menyetujui pada waktu Pemohon I akan melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II dan sampai sekarang juga Termohon tetap menyetujui untuk itsbat nikah ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang sudah dileges dengan menunjukkan aslinya, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5271013112640141, tanggal 04 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda ( P.1 ) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5271017112840093, tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda ( P.2 ) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 5271017112650223, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda ( P.3 ) ;

4. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon tanggal 5 Mei 2014 setelah diperiksa selanjutnya diberi kode ( P.4 ) ;
5. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan / bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon II tanggal 5 Mei 2014, setelah diperiksa selanjutnya diberi kode ( P.5 ) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I tanggal 18 Juni 2009, setelah diperiksa selanjutnya diberi kode ( P.6 ) ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

- I. Nama : **SUBKI bin NURALI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
  - Bahwa Termohon adalah isteri pertama Pemohon I ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 September 1991 di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama SUBKI karena saat itu ayah kandung Pemohon II kurang sehat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mas kawinnya dalah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- dibayar tunai ;  
Bahwa Ijab Kabul Pemohon I dengan Wali Nikah diucapkan langsung tanpa berselang ;
- Bahwa benar, sebelum menikah Pemohon I telah punya isteri bernama SALMAH binti MANSUR ;
- Bahwa isteri pertama setuju Pemohon I kawin lagi dengan Pemohon II ;
- Bahwa pada waktu akad nikah status Pemohon I telah mempunyai isteri dan status Pemohon II masih gadis ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 orang anak ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan ; -----
- Bahwa waktu dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang hadir kira-kira lebih kurang 50 orang, antara lain adalah SADRI dan ANWAR ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa isteri pertama dengan Pemohon II hubungannya baik-baik saja dan selama ini tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah tersebut untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran Anak ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : **ANWAR bin NURSALAM**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa Termohon adalah isteri pertama Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 September 1991 di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama SUBKI karena saat itu ayah kandung Pemohon II kurang sehat ;
- Bahwa Mas kawinnya dalah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- dibayar tunai ;  
Bahwa Ijab Kabul Pemohon I dengan Wali Nikah diucapkan langsung tanpa berselang ;
- Bahwa benar, sebelum menikah Pemohon I telah punya isteri bernama SALMAH binti MANSUR ;
- Bahwa isteri pertama setuju Pemohon I kawin lagi dengan Pemohon II ;
- Bahwa pada waktu akad nikah status Pemohon I telah mempunyai isteri dan status Pemohon II masih gadis ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 orang anak ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan ; -----
- Bahwa waktu dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang hadir kira-kira lebih kurang 50 orang, antara lain adalah SADRI dan ANWAR ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa isteri pertama dengan Pemohon II hubungannya baik-baik saja dan selama ini tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah tersebut untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran Anak ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini bidang perkawinan dan para pihak bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dengan penjelasannya nomor 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksanya ; -----

Menimbang bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara teleological dari kacamata hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 83 dan pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 serta maqashidu at-tasyri'yyah untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ; -----

Menimbang bahwa pada hari yang ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon disahkan perkawinannya yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 21 September 1991 di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, keenamnya berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum untuk itu dan isinya memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dibuatnya (vide : Pasal 285 RBg.) serta 2 orang saksi yang dibawah sumpah keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya dan memperkuat dalil permohonan, keterangan saksi mana atas penglihatannya sendiri ( vide Pasal 307 s/d 309 RBg. ), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yaitu **SUBKI bin NURALI** serta **ANWAR bin NURSALAM** dibawah sumpahnya Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 1991 di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama **SUBKI** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh beberapa orang antara lain **SADRI** dan **ANWAR**;

Menimbang bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- **SYAMSUL**, laki-laki, umur 17 tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAILI SUPIANA, perempuan, umur 6 tahun ;

serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai ;

Mengingat bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi : -----

وفى الدعوبنكاح علي امراة ذكرصحته وشروطه من نحوولي

وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil."*

(I'anatut Thalibin IV : 254)

فاذشهدت لهابينة علي وفق الدعوي ثبت الزوجية .....

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."*

(Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, jika ditempuh pernikahan/aqad nikah sekarang ini maka status 2 orang anak tersebut menjadi anak diluar nikah, maka jalan hukum yang lebih maslahat adalah itsbat nikah (bandingkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2010, halaman 148) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya syarat materiil dan formil dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan *lex generalis (al-ahkam al'amiyyah)* dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syari'at Islam sebagai *lex specialis (al-ahkam al'khashiyyah)* sehingga karena telah terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II *in casu* menurut syari'at Islam maka harus diutamakan untuk ditetapkan sahnya, hal ini sejalan dengan prinsip baraaah al- ashliyah (al-ashlu baqau ma kana ala ma kana) dan sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah dalam kitab Asybah wa An- Nadhaair yang artinya "sesuatu yang ditetapkan menurut syara' didahulukan dari pada yang ditetapkan menurut syarat" ; -----

Menimbang bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna' Juz II halaman 123 bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan menimbang pula bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, lagi pula Termohon menyatakan tidak keberatan bila perkawinan para pemohon disahkan, sehingga atas dasar itu pula majlis hakim berpendapat bahwa dilihat dari aspek kemaslahatan, maka akan lebih baik bila perkawinan para pemohon disahkan agar dapat memberi ketenangan kepada para pemohon dan keturunan anak para pemohon dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 27 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 14, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan oleh karenanya Majelis patut menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, Majelis memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon tersebut ; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan RBg, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**SUBUH bin NURSALAM**) dengan Pemohon II (**SAHNUN binti MANSUR**) yang dilaksanakan pada tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1991 di Lingkungan Moncok Karya RT. 03. RW 041 Kelurahan  
Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1435 Hijriyah, dengan susunan Dra. Hj. Nur Kamah sebagai Ketua Majelis dan Dra. Khafidatul Amanah serta Dr. Hj. Ernawati masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh HARUN HARIYANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon ; -----

Ketua Majelis

**Ttd.**

**Dra. Hj. Nur Kamah**

Hakim Anggota

**Ttd.**

**Dra. Khafidatul Amanah**

Hakim Anggota

**Ttd.**

**Dra. Hj. Ernawati**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**HARUN HARIYANTO, SH**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |       |          |
|---------------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Para Pemohon | : Rp. | 65.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Termohon     | : Rp. | 65.000,- |
| 4. Biaya ATK. Perkara           | : Rp. | 60.000,- |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. | 5.000,-  |
| 6. <u>Materai</u>               | : Rp. | 6.000,-  |

**J u m l a h** : Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah )